

BANTUAN HUKUM DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

Oleh : Luhut MP. Pangaribuan, S.H.

PENDAHULUAN

Bantuan hukum dan peradilan pidana adalah satu nafas dalam praktek penegakan hukum, atau dapat juga disebut dua sisi dari mata uang (*coin*) yang sama. Artinya bantuan hukum dalam suatu proses peradilan pidana tidak dapat dilepaskan, dihindarkan apalagi ditiadakan sama sekali. Ini adalah salah satu norma dasar dari puncak perjuangan (*struggle*) penegakan hukum yang terus-menerus dari pejuang hak-hak asasi manusia yang secara simultan berlangsung dalam dunia yang beradab. Sebab masalah peradilan pidana (termasuk bantuan hukum) adalah termasuk, sebagaimana juga disebut dalam UUD 1945, masalah "kemanusiaan yang adil dan beradab".

Apabila kita sekilas melihat ke belakang (*flash back*) tentang perjuangan "Kemanusiaan yang adil dan beradab" itu hingga mendapat tempat dalam sejarah, apa yang dicatat oleh Thomas Hobbes dalam bukunya *Leviathan* (1651)* tentang hak-hak alami dan hukum alam dapat kita jadikan sebagai milestone. Hobbes menggambarkan hak alami itu sebagai *Homo homini Lupus*; di mana setiap orang yang

mempunyai kuasa dengan sendirinya akan menjadi penguasa terhadap yang lain di mana ia dapat memaksakan segala sesuatu pada pihak lain tersebut tanpa konsekuensi apa pun.

Karena hal ini sudah jelas merupakan ancaman bagi kemanusiaan, maka secara berangsur-angsur timbul *naluri untuk hidup* (*survival*) dari banyak orang. Perubahan persepsi ini, yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan, oleh para ilmuwan dicatat sebagai bentuk hukum alam yang pertama.

Agaknya tuntutan akan perlindungan kemanusiaan yang lebih berhasil itu menjadi kebutuhan yang sangat penting, karena masyarakat tidak berhenti hanya sampai pada, bahwa setiap orang mempunyai naluri untuk hidup saja. Jika hanya sekedar naluri maka tidak mustahil juga akan selalu berbenturan kepentingan yang akibatnya akan sama keadaannya dari masa sebelumnya. Oleh karena itu, mulailah ada kesadaran untuk membatasi kebebasannya (kemerdekaannya) dalam melakukan tindakan (hubungan) apa pun, *asalkan*, orang yang lain juga berlaku sama. Adanya kesadaran ini adalah peningkatan perhatian pada nilai kemanusiaan dan oleh para ilmuwan dicatat sebagai bentuk hukum alam yang kedua.

Bentuk hukum dari hukum alam yang kedua ini secara mutatis mutandis kurang lebih sama dengan lemb-

* Buku ini diedit kembali oleh Michael Oakeshott dan diterbitkan pertama kali oleh Macmillan Publishing Co Inc. 1962.

ga perjanjian (kontrak) dari hukum perdata (privat) kita sekarang. Oleh karena itulah, di mana suatu janji dapat setiap waktu dapat dilanggar (*wanprestasi*), maka sampai pada tahap "kesadaran untuk saling membatasi kebebasan" belumlah memadai untuk mengamankan (*to secure*) eksistensi kemanusiaan dari setiap individu. Maka diusahakan, kesadaran itu ditingkatkan pada tahap yang lebih maju, yaitu kesepakatan untuk menyerahkan hak-hak alami individu itu ke tangan seseorang atau institusi yang untuk dan atas nama khalayak boleh memaksakan (*enforcing*) untuk saling membatasi (menghormati) kebebasan setiap individu ataupun masyarakat.

Jadi dengan kata lain, pada orang/institusi itu diberikan kuasa oleh khalayak secara sukarela, hak (kewenangan) untuk melindungi kebebasan (kemerdekaan) setiap orang. Dan kita ketahui kemudian, ajaran inilah yang mendasari terbentuknya negara dengan segala variasi dan bentuk-bentuknya yang kita kenal sekarang; yang mengurus berbagai banyak hal, di samping perlindungan kebebasan manusia termasuk pula kesejahteraan (*welfare*). Antara lain sarjana yang banyak menulis mengenai negara ini ialah JJ. Rousseau.

Dalam kaitan tentang "kemanusiaan yang adil dan beradab"; JJ. Rousseau dalam tulisannya yang klasik membedakan antara yang memegang kedaulatan dan institusi (badan) yang melaksanakan kedaulatan itu. Dikatakan bahwa persoalan kebebasan dan kemanusiaan adalah persoalan (ketegangan) antara pemegang kedaulatan dan pelaksana kedaulatan. Dan kenyataan menunjukkan, bahwa yang paling mungkin melakukan pelanggaran kebe-

basan itu adalah pelaksana kedaulatan. Sebab individu-individu pemegang kedaulatan hanya merumuskan sampai pada kehendak umum dan bagaimana kehendak umum itu diatur dan dijalankan menjadi persoalan pelaksana kedaulatan semata-mata. Dan dalil inilah dalam kenyataan sumber dari segala masalah perlindungan hak asasi, sehingga memerlukan perjuangan yang terus-menerus sampai saat ini.

Perjuangan hak asasi yang pernah dicatat, pertama kali, dimulai dari pergolakan antara kaum gereja dan bangsawan sebagai kelas menengah melawan raja, untuk memperoleh jaminan dari tindakan semena-mena terhadap kepentingan mereka di bawah kekuasaan seorang Raja. Perjuangan ini dimenangkan oleh kaum gereja dan bangsawan tersebut, yang ditandai dengan ditandatanganinya piagam Magna Charta pada tahun 1295 di Inggris.

Penandatanganan piagam ini dikenali sebagai salah satu kemenangan perjuangan hak asasi yang pertama dalam sejarah barat.

Berturut-turut tercatat lagi dalam sejarah, kemenangan-kemenangan dari perjuangan terus-menerus yang penuh dengan kesabaran dan pengorbanan. Misalnya *Petition of Rights* (1628) ketika masa Raja Charles I di Inggris. Petisi ini dianggap sebagai kemenangan parlemen (*house of common*) atas kebebasan terhadap raja; *Bill of Right* (1692); *Declaration of Independence* (USA) 1776 dengan latar belakang imigran Eropa di Amerika merasa tertindas oleh pemerintah Inggris; *Declaration des Droit de l'Homme et du citojen* (pernyataan hak-hak asasi warga negara) di Perancis pada tanggal 13 September 1789.

Dan perjuangan yang terakhir dari perlindungan hak-hak asasi manusia itu ialah berhasilnya Majelis Umum PBB pada tanggal 10 September 1948 menerbitkan *The Universal Declaration of Human Rights* berikut kovenan-kovenannya; *Covenant on Civil and Political Rights* (1966), dan *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (1966). Dokumen-dokumen penting tentang hak-hak asasi ini sering disebut dalam praktek sebagai *The International Bill of Human Rights*, yang pada pembukaannya diikrarkan oleh bangsa-bangsa yang tergabung dalam PBB sebagai berikut :

"This universal declaration of human rights as common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keep this declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for this rights and freedom and by progressive measures and international, to secure their universal and effective recognition of member states themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction".

Suatu kejutan bahwa ternyata butir-butir hak asasi yang termaktub dalam *The International Bill of Human Rights* di atas ekuivalen dengan beberapa ketentuan-ketentuan hukum di Indonesia (S. Tasrif; 1979). Untuk menyebut salah satu pasal saja (Pasal 4 deklarasi) berbunyi :

"Tiada seorang juapun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam, dengan tidak mengingat kemanusiaan ataupun jalan perlakuan atau hukum yang menghinakan".

Pasal ini ekuivalen dengan Pasal 1 ayat 2 UU 13/1961, Pasal 1 ayat 2 UU 15/1961 dan Pasal 3 ayat 2 UU 14/1970. Untuk menyebut salah satunya

pasal UU Pokok Kekuasaan Kehakiman ini berbunyi :

"Pengadilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila".

Dan terakhir dengan berlakunya KUHAP yang juga dijuluki sebagai karya agung (*master piece*) secara eksplisit mengakui dan mengadopsi butir-butir hak asasi dari *The International Bill of Human Rights* ini. Dalam "Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana" terbitan Departemen Kehakiman halaman 15 menyebutkan :

". . . dalam hubungan dengan hukum acara pidana baru, yang lebih memberi jaminan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia yang dalam hal ini mempunyai sifat universal, maka deklarasi maupun konvensi internasional seperti "The Universal Declaration of Human Rights" yang diterima dan disahkan oleh Sidang Umum PBB tanggal 10 Desember 1948, serta The International Covenant on Civil and Political Rights beserta Optional protokolnya yang diterima dan disahkan oleh Sidang Umum PBB yang diterima pada tanggal 16 Desember 1966 dapat digunakan untuk mengukur nilai Hukum Acara Pidana Baru ini".

Dalam *The International Bill of Human Rights* dikenal asas-asas seperti *equility before the law*, *fair trial*, *presumption of innocent*, *due process of law*, *legalitas*, *peninjauan kembali*, *nebis in idem* dan seterusnya, yang semuanya sebagaimana kita temukan dalam butir-butir ketentuan KUHAP.

Peradilan Pidana

Suatu proses peradilan pidana sesungguhnya juga merupakan perjuangan "kemanusiaan yang adil dan beradab" (atau sering disebut hak-hak asasi manusia). Oleh karena itu pulalah

berbicara proses peradilan pidana dan bantuan hukum tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan tentang hak asasi. Peradilan pidana dan bantuan hukum adalah salah satu aspek dari perjuangan hak-hak asasi manusia.

Suatu peradilan pidana dimulai apabila ada suatu peristiwa yang dilakukan oleh orang tertentu, di mana peristiwa itu menurut hukum pidana adalah tindakan yang dapat diancam dengan sanksi pidana (hukuman). Dengan perkataan yang lebih teknis, tindakan itu meliputi unsur-unsur, adanya tindakan yang dapat dihukum; tindakan tersebut bertentangan dengan hukum; pelakunya dapat dihukum (*toerekeing vatbaar*) dan dapat dipertanggungjawabkan (Satochid Kartanegara, tb.: 105).

Jika hal-hal tersebut di atas terpenuhi maka pada saat itu timbullah hak (kewenangan) aparat pemerintah untuk menuntut seseorang berdasarkan hukum. Dan bagaimana kewenangan menuntut itu dilaksanakan untuk kemudian mendapatkan suatu putusan (Pengadilan) diatur dalam suatu peraturan hukum tertentu, yang disebut hukum acara pidana (Wirjono Prodjodikoro, 1974).

Dengan demikian, peradilan pidana itu adalah suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat bagaimana cara badan-badan pemerintah yang berwenang seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan termasuk lembaga-pemasyarakatan harus bertindak guna mencapai tujuan peradilan pidana

itu.

Seperti diketahui tujuan terakhir dari peradilan pidana itu adalah menentukan kebenaran dan keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, melalui tahapan-tahapan proses yang meliputi tiga tahapan yuridis yakni (1) proses pendahuluan, (2) proses penuntutan, (3) proses pengadilan dan pelaksanaan putusan (pemasyarakatan). Pada setiap tahapan proses ini, apabila diperlukan dan secara yuridis memenuhi syarat maka dapat digunakan upaya-upaya paksa (*dwang middelen*) yang meliputi penangkapan, penahanan badan, pemasukan rumah, penyitaan dan pemeriksaan surat. Dan justru pada penggunaan upaya paksa ini, sesungguhnya peranan bantuan hukum dalam kenyataannya (praktek) dapat dievaluasi: apakah mendapat pengakuan dan sampai sejauh mana peranannya.

Dalam proses peradilan pidana ini, peranan bantuan hukum dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia dapat diukur, yakni sampai sejauh mana realisasi butir-butir hak itu dalam proses penegakan hukum (pidana).

Mengukur realisasi objektif dari suatu jaminan hukum (hak) dalam proses peradilan pidana secara teknis yuridis dapat berpatokan pada mekanisme yang normatif.

Dan adapun butir-butir norma yang dimaksud, yang terdapat dalam hukum acara pidana kita itu, antara lain terdiri dari, dan ditentukan dalam hukum ialah sebagai berikut :

NO.	HAK-HAK	KETENTUAN DALAM PASAL-PASAL		
		KUHAP	UU 14/1970	HIR
1.	Pemeriksaan segera	50	—	76 dan 83 d
2.	Persiapan Pembelaan	51, 72	—	257, 386

NO.	HAK-HAK	KETENTUAN DALAM PASAL-PASAL		
		KUHAP	UU 14/1970	HIR
3.	Memberi Keterangan secara bebas	52, 53 177, 178	—	284 (1) 285
4.	Bantuan Hukum	54, 55 56, 57	36	254 (2)
5.	Menerima kunjungan (dokter, keluarga, rohaniawan) dan Ko-respondensi	58, 59, 60, 61, 62, 63	—	—
6.	Sidang terbuka untuk umum	64	17, 18	—
7.	Tidak dibebani kewajiban pembuktian	66	—	—
8.	Upaya hukum	67, 244, 263	19	—
9.	Ganti rugi dan Rehabilitasi	68	9	—

Secara sederhana jawaban-jawaban yang ditemukan dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terhadap apakah pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, adalah merupakan indikator bahwa apakah bantuan hukum tidak berperan atau tidak diberi kesempatan untuk berperan dalam proses tersebut. Selanjutnya dari indikasi-indikasi ini dapat ditarik suatu konklusi. Dan sudah jamak dari pengalaman bahwa realisasi atas hak-hak tersebut tidak selalu berjalan secara mekanik dan sering melalui proses benturan-benturan yang keras. Oleh karena itu usaha merealisasikan hak-hak itu dalam praktek menjadi tugas penting dari orang/kelompok pemberi bantuan hukum secara terus-menerus, baik dalam proses pen-

dahuluan, penuntutan, pengadilan dan pelaksanaan hukuman.

1. Proses Pendahuluan

Proses pendahuluan dari suatu peradilan pidana adalah proses awal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang yaitu Kepolisian Negara, yang dapat melaksanakan penyelidikan dan atau penyidikan. Tujuan utama dari proses ini adalah agar suatu kejahatan atau pelanggaran yang terjadi akan menjadi terang dan jelas tersangkanya melalui usaha-usaha pengumpulan bukti-bukti yang dilakukan.

Rangkaian usaha mengumpulkan bukti-bukti ini harus dilakukan menurut cara-cara yang diatur dalam KU-

HAP dan sebagai tanggung jawab hukum dari setiap tindakan-tindakan tersebut harus dibuatkan *berita acara* (Pasal 75 KUHAP). Sebab untuk memperoleh bukti-bukti ini Kepolisian Negara tersebut dapat menjalankan upaya-upaya paksa berupa: menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; mengambil sidik jari dan memotret seseorang; memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Semua berita acara tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Polisi Negara ini selama proses pendahuluan dikumpulkan menjadi satu berkas perkara. Setelah dibuatkan resume dan kualifikasi perbuatan kemudian dijadikan satu, dan dalam praktek disebut sebagai berita acara pemeriksaan pendahuluan.

Dengan dasar berita acara pemeriksaan pendahuluan ini Jaksa Penuntut Umum selanjutnya menjalankan proses penuntutan di Pengadilan Negeri yang berwenang.

2. Proses Penuntutan

Dalam tahap ini yang berwenang untuk melakukan penuntutan ialah Jaksa dalam kapasitas sebagai Penuntut Umum (*public prosecutor*). Penuntut Umum menurut Pasal 13 KUHAP adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Dan "tindakan penuntutan" menurut Pasal 1 butir 7 KUHAP ialah melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang da-

lam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus Hakim di sidang pengadilan.

Proses penuntutan dari seorang Jaksa Penuntut Umum akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Mempersiapkan tindakan penuntutan (pra-penuntutan).
- Melaksanakan penuntutan di sidang Pengadilan.
- Melaksanakan penetapan Hakim.
- Melaksanakan upaya hukum biasa dan luar biasa.

Dalam tahap penuntutan ini, Penuntut Umum untuk kepentingan pemeriksaannya dapat melakukan upaya-upaya paksa seperti penangkapan dan/atau penahanan dalam batas-batas waktu yang limitatif.

Tindakan mempersiapkan atau sering disebut juga pra-penuntutan, ialah melakukan penelitian dalam tempo 7 hari atas hasil penyidikan Polisi (Pasal 138 KUHAP). Yang dimaksud dengan penelitian adalah tindakan persiapan apakah orang dan/atau benda yang tersebut dalam hasil penyidikan telah sesuai atautkah telah memenuhi syarat pembuktian. Apabila Penuntut Umum beranggapan "penyidikan ternyata belum lengkap" maka dengan disertai petunjuk hasil penyidikan dikembalikan untuk dilengkapi selamlamanya 14 hari.

Jika hasil penyidikan (berkas perkara) telah memenuhi persyaratan maka dalam waktu segera penuntut umum harus membuat surat dakwaan. Dan surat dakwaan, dahulu dalam HIR disebut surat tolakan (*acte van verwijzing*), ialah surat penunjukan kepersidangan pengadilan negeri, di mana Penuntut Umum menunjuk atau membawa satu perkara pidana ke pengadilan.

an apabila cukup alasan untuk mengadakan tuntutan terhadap tersangka yang memuat peristiwa-peristiwa dan keterangan mengenai waktu dan tempat di mana perbuatan dilakukan (Pasal 143 ayat 2 KUHAP).

Surat dakwaan ini dilimpahkan Penuntut Umum ke pengadilan dalam satu surat yang disebut "surat pelimpahan perkara" yang dikirim beserta surat dakwaan dan berkas perkara.

Tindakan melaksanakan penuntutan di sidang pengadilan adalah rangkaian usaha-usaha penuntut umum untuk membacakan, membuktikan dengan alat-alat bukti yang sah surat dakwaannya.

Di samping itu, melakukan tangkisan-tangkisan atas sanggahan Terdakwa atau Penasihat Hukum tapi bukan "memaksakan keyakinannya tanpa bukti". Sebab tujuan akhir dari penuntutan ialah juga untuk menyaksikan bahwa keadilan dan kebenaran ditegakkan, bukan untuk semata-mata menghukum. Terdakwa atau Penasihat Hukum dapat mengajukan keberatannya (eksepsi), sebelum Penuntut Umum diperkenankan untuk membawa saksi didengar (Pasal 156 KUHAP). Dan mengajukan saksi *a-de charge* (Pasal 160 KUHAP) dalam pemeriksaan. Selanjutnya mengajukan pembelaan (*pleidooi*), setelah requi-sitoir (tuntutan hukum) Penuntut Umum.

3. Proses Pengadilan

Tindakan hukum dalam tahapan ini adalah mengadili, yang diselenggarakan oleh Pengadilan (Hakim). Mengadili adalah rangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak

di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh KUHAP (Pasal 1 butir 8 KUHAP). Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 1 butir 11 KUHAP).


Selanjutnya putusan pengadilan ini harus dijalankan (eksekusi) oleh Penuntut Umum karena hal ini merupakan salah satu tugas dan kewajibannya menurut KUHAP. Pelaksanaan putusan ini bertempat di lembaga pemasyarakatan di bawah pengawasan dan pembinaan aparat lembaga pemasyarakatan.

Menurut konsepsinya seorang ter-hukum diawasi dan dibina selama masa hukumannya agar kelak bisa memasyarakat kembali.

Secara ringkas proses pembinaan seorang ter-hukum (narapidana) yang saat ini dilakukan oleh lembaga-lembaga pemasyarakatan adalah seperti digambarkan skema berikut :

Di samping proses pembinaan oleh aparat-aparat lembaga pemasyarakatan tersebut, setelah berlakunya KUHAP, sekarang dikenal lembaga pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan yang dilakukan oleh seorang Hakim yang diberi tugas khusus (sebagai pembantu) Ketua Pengadilan Negeri juga memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya (Pasal 279 dan 280 KUHAP). Menurut Pasal 280 ayat 2 KUHAP Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketepatan yang bermanfaat bagi pemidanaan yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasya-

PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA^{*)}



^{*)} Sumber Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Jakarta.

rakatan serta pengaruh timbal-balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya. Lembaga ini adalah salah satu lembaga baru dalam proses peradilan pidana kita, di samping seperti lembaga pra-peradilan.

Bantuan Hukum

Pengakuan de-jure atas eksistensi bantuan hukum sebenarnya sudah memadai. Paling tidak dengan kelahiran KUHAP sudah mengoperasionalkan pasal-pasal bantuan hukum yang terdapat dalam UU 14/1970, walaupun agak lama 'tergantung' (11 tahun). Kenyataan ini berarti juga bahwa penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dalam peradilan pidana tidak lagi sekedar retorika belaka. khususnya setelah ketentuan-ketentuan bantuan hukum ini secara teknis hukum dapat dijalankan. Tetapi pertanyaan lebih lanjut dapat diajukan, apakah dengan demikian persoalan tentang bantuan hukum telah menjadi hilang sama se-

kali?

Sebelumnya, telah disebutkan di atas bahwa secara teknis untuk memantau (monitoring) atau bahkan untuk mengevaluasi, apakah bantuan hukum berperan dalam suatu pemeriksaan kasus pidana dapat diukur dari sampai sejauh manakah realisasi butir-butir hak yang telah ditentukan itu terlaksana dalam pemeriksaan. Juga bagaimana konsideransi penggunaan upaya-upaya paksa (*dwang middelen*) itu dalam setiap tingkat proses. Kedua hal ini, ditambah *social-relationship* yang berkembang selama pemeriksaan berjalan, dapat dijadikan tolok ukur.

Kalau diformulasikan kembali hal-hal tersebut di atas dalam bahasa yang lebih umum, maka realisasi termaksud menyangkut (1) pengeterapan sistem administrasi peradilan pidana, (2) konsideransi penggunaan upaya-upaya paksa, (3) keterampilan aparat.

Dan bantuan hukum dalam aktualisasinya harus diarahkan pada hal-hal tersebut di atas.